

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan atau penetapan harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang ialah di adopsi dari keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama., dalam peraturanya mengatakan bila mana suami dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak disertai permohonan pemisahan harta bersama maka permohonan izin poligami tersebut dinyatakan ditolak, bial suami tidak mengajukan maka istri juga bisa mengajukan rekonvensi mengenai permohonan pemisahan harta bersama, peraturan tersebut merupakan langkah antisipatif yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang guna menanggulangi terhadap ketidak adilan dalam pembagian harta antara suami, istri pertama dan istri selanjutnya.
2. Penerapan kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan istri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang adalah berorientasi pada penjagaan harta dan jika ditinggalkan maka keterjagaan terhadap harta akan tercederai. Dengan demikian, pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak izin poligami merupakan kebutuhan primer bagi manusia (*al-maṣlahah al-dlārīyah*)

## **B. Saran**

Melihat betapa pentingnya penerapan kewajiban penetapan pemisahan harta bersama dalam izin poligami, disarankan kepada lembaga peradilan, Khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, yang memang memiliki wewenang dalam masalah tersebut untuk tetap konsisten dan ketat dalam menerapkan kewajiban tersebut, agar tercapainya keadilan antara suami dan istri. Selain itu, diharapkan semua Pengadilan Agama yang lain juga mengikuti langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.